

Rapat Paripurna Bahas Tiga Agenda



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,25/04/2024

DPRD Balikpapan bersama Pemerintah Kota menggelar Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang I/2004 dengan membahas tiga agenda, Rabu (24/4).

BALIKPAPAN – Jawaban Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) menjadi pembuka dalam Rapat Paripurna yang kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono. Dilanjutkan dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak, penyelenggaraan bantuan hukum, serta pemberian insentif dan kemudahan investasi. Yang dirangkai penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat 1. Dari Pemkot Balikpapan, dihadiri Sekretaris Kota Muhaimin.

Agenda kedua adalah Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dan agenda ketiga, Penyampaian Rekomendasi DPRD Balikpapan melalui Fraksi-fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2024.

“Jadi, hari ini (kemarin) kita sudah tahu bersama ini adalah Rapat Paripurna yang paling lama saya nilai. Karena mulai pukul 08.30 Wita hingga 12.30 Wita karena padatnya agenda,” kata Budiono kepada media usai Rapat Paripurna.

Setelah ditandatangani, rancangan peraturan daerah ini akan diajukan kepada Pemprov Kaltim untuk dievaluasi untuk kemudian dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Adapun untuk pandangan umum, banyak terdapat catatan. “Selama ini untuk penempatan mungkin yang ada di perangkat daerah berdasarkan kebutuhan, profesionalisme. Bukan *like and dislike* dan berbau KKN atau kedekatan. Karena ke depan tantangannya lebih berat lagi,” tegasnya.

Yang terakhir, ujar Budiono adalah Rekomendasi DPRD melalui Fraksi-fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023. “Catatan beberapa fraksi, salah satunya menanyakan harusnya ini dibuat Pansus (panitia khusus) dan kenapa tidak dibuat Pansus. Hanya rekomendasi,” ucap Budiono.

Lebih lanjut, Budiono mengatakan, banyak bidang-bidang atau dinas-dinas yang disoroti. Terkait targetnya dalam penggunaan APBD. Salah satunya, pendidikan yang saat ini masih menjadi pertanyaan warga.

“PPDB *online*, kita masih perlu membangun sekolah. Tahun 2024 ini kita sudah membangun lagi. Dan ini belum berimbang karena lulusan SD itu ada 12 ribu sekian, dan baru tertampung (di SMP) kurang dari 7 ribu. Artinya masih banyak lagi. Sementara, kewajiban pemerintah wajib menampung 70 persen,” ungkapnya. (adv/dwn/er/k15)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Rapat Paripurna Bahas Tiga Agenda, 25/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembahasan rancangan perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembahasan rancangan perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
2. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi pemerintah daerah.